

LAMPIRAN I

RANCANGAN PERATURAN OTORITAS
JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /POJK.03/2019
TENTANG
KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO
LEVERAGE BAGI BANK UMUM

PEDOMAN PERHITUNGAN RASIO *LEVERAGE* BAGI BANK UMUM

I. UMUM

1. Rasio *Leverage* merupakan perbandingan antara Modal Inti (*tier 1*) dengan penjumlahan total eksposur pada laporan posisi keuangan (neraca) dan nilai transaksi rekening administratif pada laporan komitmen dan kontijensi.
2. Rasio *Leverage* dapat dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:
$$\frac{\text{Modal Inti (tier 1)}}{\text{Total Eksposur}}$$
3. Modal Inti (*tier 1*) adalah:
 - a. modal inti utama (*common equity tier 1*) dan modal inti tambahan (*additional tier 1*) bagi Bank yang berkantor pusat di Indonesia; atau
 - b. dana usaha, laba ditahan, laba tahun lalu, laba tahun berjalan, cadangan umum, saldo surplus revaluasi aset tetap, dan pendapatan komprehensif lain bagi kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri,dengan memperhitungkan faktor pengurang modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum.

4. Total eksposur dalam perhitungan Rasio *Leverage* merupakan penjumlahan dari eksposur aset dalam laporan posisi keuangan (neraca), eksposur transaksi derivatif, eksposur *Securities Financing Transaction* (SFT), eksposur transaksi rekening administratif dalam laporan komitmen dan kontijensi.

$$\begin{aligned} \text{Total Eksposur} &= \text{eksposur aset di neraca} + \text{eksposur transaksi derivatif} \\ &+ \text{eksposur } \textit{securities financing transaction} \text{ (SFT)} + \\ &\text{eksposur transaksi rekening administratif} \end{aligned}$$

5. Nilai Rasio *Leverage* yang wajib dipenuhi Bank adalah paling rendah sebesar 3% (tiga persen).
6. Cakupan posisi *banking book* dan *trading book* mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum.
7. Entitas Referensi adalah pihak yang berutang atau mempunyai kewajiban membayar dari aset yang mendasari, termasuk:
 - a. penerbit dari Surat Berharga yang ditetapkan sebagai aset yang mendasari; dan
 - b. pihak yang berkewajiban untuk melunasi piutang dari kredit atau tagihan yang dialihkan dan ditetapkan sebagai aset yang mendasari.

II. PERHITUNGAN TOTAL EKSPOSUR DALAM RASIO *LEVERAGE*

A. UMUM

1. Perhitungan nilai eksposur dalam Rasio *Leverage* pada umumnya menggunakan nilai tercatat dari eksposur.
2. Bank tidak memperhitungkan agunan, garansi, penjaminan, atau teknik mitigasi risiko kredit lainnya sebagai pengurang total eksposur dalam perhitungan Rasio *Leverage*.
3. Bank dilarang untuk melakukan saling hapus antara posisi aset dan liabilitas.

4. Komponen liabilitas seperti keuntungan atau kerugian atas liabilitas yang diukur dengan nilai wajar dan penyesuaian nilai akuntansi terhadap liabilitas derivatif yang disebabkan oleh perubahan risiko kredit bank tidak dapat diperhitungkan sebagai pengurang total eksposur dalam perhitungan Rasio *Leverage*.
5. Bank yang melakukan aktivitas sekuritisasi memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bank yang melakukan sekuritisasi tradisional dan bertindak sebagai kreditur awal (*originator*) dapat mengeluarkan kumpulan aset keuangan yang mendasari (*underlying*) yang telah dialihkan kepada penerbit dalam perhitungan total eksposur Rasio *Leverage* sepanjang memenuhi persyaratan pengalihan aset keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum (POJK Sekuritisasi). Dalam hal ini, eksposur sekuritisasi yang tetap dipertahankan di neraca bank akan diperhitungkan dalam Rasio *Leverage*.
 - b. Bank yang melakukan sekuritisasi sintesis dan Bank yang melakukan sekuritisasi tradisional namun tidak memenuhi persyaratan pengalihan aset keuangan sebagaimana dimaksud dalam POJK Sekuritisasi tetap harus memperhitungkan aset keuangan yang mendasari (*underlying*) dalam perhitungan total eksposur Rasio *Leverage*.
6. Bank harus waspada terhadap transaksi atau struktur yang dapat menyebabkan Bank tidak dapat menangkap sumber *leverage* secara memadai. Transaksi atau struktur tersebut antara lain:

- a. Bank melakukan transaksi SFT dimana eksposur kepada pihak lawan meningkat ketika kualitas kredit pihak lawan menurun atau transaksi SFT dimana kualitas kredit pihak lawan secara positif berkorelasi dengan nilai dari surat berharga yang diterima (kualitas kredit dari pihak lawan menurun ketika nilai surat berharga turun);
- b. Bank yang umumnya memiliki peran sebagai pelaku utama dalam melakukan transaksi derivatif dan SFT kemudian memililih menjadi agen dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari perlakuan khusus terhadap agen dalam perhitungan Rasio *Leverage*;
- c. Bank melakukan *collateral swap trade* untuk menghindari dihitungnya nilai agunan dalam perhitungan eksposur Rasio *Leverage*; dan
- d. Bank menggunakan struktur untuk memindahkan aset dari neraca.

Dalam hal eksposur dari transaksi tersebut tidak dihitung secara memadai dalam Rasio *Leverage* atau berpotensi untuk menyebabkan proses *deleveraging* (penjualan aset) menjadi tidak stabil, Bank meneliti kembali transaksi tersebut dan dapat melakukan beberapa tindakan perbaikan.

B. Eksposur Aset dalam Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

1. Eksposur aset dalam laporan posisi keuangan (neraca) adalah seluruh aset, agunan dalam transaksi derivatif, agunan dalam SFT yang tercatat dalam laporan posisi keuangan (neraca), dan termasuk juga rekening giro di Bank Indonesia, namun tidak termasuk:

- a. aset yang telah diperhitungkan sebagai faktor pengurang Modal Inti (*tier 1*) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum.
 - b. eksposur yang akan diperhitungkan dalam eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan yaitu transaksi derivatif dalam laporan posisi keuangan (neraca) dan SFT.
2. Dalam hal Bank mengakui aset fidusia dalam neraca Bank, aset tersebut dapat dikecualikan dari perhitungan eksposur dalam Rasio *Leverage* sepanjang aset tersebut memenuhi persyaratan penghentian pengakuan berdasarkan standar akuntansi keuangan.
 3. Perhitungan eksposur aset dalam laporan posisi keuangan (neraca) adalah nilai tercatat aset ditambah dengan tagihan bunga yang belum diterima (jika ada) setelah dikurangi dengan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas aset tersebut sesuai standar akuntansi yang berlaku, dengan formula:
Eksposur aset dalam Neraca = {Nilai tercatat aset + tagihan bunga yang belum diterima (jika ada)– CKPN}.
 4. Pembelian atau Penjualan Aset Keuangan secara Reguler
Perlakuan akuntansi untuk pembelian atau penjualan aset keuangan secara reguler yang belum dilakukan penyelesaian dapat menggunakan akuntansi tanggal perdagangan atau akuntansi tanggal penyelesaian. Pembelian atau penjualan yang reguler adalah pembelian atau penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset dalam kurun waktu yang umumnya ditetapkan dengan peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar.

a. Akuntansi Tanggal Perdagangan

Dalam rangka perhitungan Rasio *Leverage*, bank yang menggunakan akuntansi tanggal perdagangan untuk pembelian dan penjualan aset keuangan harus mengeluarkan selisih (jika ada) antara piutang kas dari penjualan yang belum diselesaikan dan utang kas dari pembelian yang belum diselesaikan, yang telah diakui berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Bank dapat melakukan saling hapus antara piutang kas dan utang kas, tanpa memperhatikan apakah saling hapus tersebut diakui dalam standar akuntansi keuangan yang berlaku, sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan termasuk dalam definisi *trading book* bank; dan
- 2) transaksi pembelian atau penjualan instrumen keuangan diselesaikan dengan basis *Delivery versus Payment* (DvP).

b. Akuntansi Tanggal Penyelesaian

Dalam rangka perhitungan Rasio *Leverage*, perhitungan eksposur atas pembelian atau penjualan aset keuangan yang menggunakan akuntansi tanggal penyelesaian adalah berdasarkan metode perhitungan untuk eksposur transaksi rekening administratif.

5. Perlakuan terhadap *Cash Pooling*

Cash pooling adalah mekanisme dimana bank menggabungkan saldo kredit dan/atau debit dari beberapa rekening milik satu nasabah yang berpartisipasi ke dalam saldo rekening tunggal untuk memfasilitasi manajemen kas dan/atau likuiditas. Mekanisme *cash pooling* tersebut memerlukan proses transfer secara harian. Dalam rangka perhitungan Rasio *Leverage*, setelah melakukan proses transfer, Bank melakukan hal sebagai berikut:

- a. dalam hal proses transfer terjadi secara harian, bank menghapus dan mengubah beberapa rekening milik satu nasabah yang berpartisipasi menjadi satu rekening tunggal sepanjang bank tidak memiliki kewajiban terhadap setiap rekening individu.

Dengan demikian, dasar perhitungan Rasio *Leverage* untuk *cash pooling* adalah saldo dalam rekening tunggal, bukan beberapa rekening milik satu nasabah yang berpartisipasi; atau

- b. dalam hal proses transfer tidak terjadi secara harian, bank tetap dianggap telah menghapus dan mengubah beberapa rekening milik satu nasabah yang berpartisipasi menjadi satu rekening tunggal. Saldo dalam rekening tunggal tersebut dapat digunakan sebagai basis perhitungan eksposur untuk Rasio *Leverage* sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) selain menyediakan beberapa rekening milik satu nasabah yang berpartisipasi, mekanisme *cash pooling* menyediakan rekening tunggal dimana saldo dari seluruh rekening milik satu nasabah dapat ditransfer dan kemudian dihapuskan;

- 2) bank harus memiliki hak yang dapat dilaksanakan secara hukum untuk setiap saat mentransfer saldo dari masing-masing rekening nasabah yang berpartisipasi ke dalam rekening tunggal sehingga bank tidak berkewajiban atas saldo dalam rekening secara individual;
 - 3) Otoritas Jasa Keuangan tidak menganggap bahwa frekuensi proses transfer tersebut tidak memadai;
 - 4) tidak terdapat ketidaksesuaian jatuh tempo saldo dalam beberapa rekening milik nasabah individu yang berpartisipasi dalam mekanisme *cash pooling* atau seluruh saldo berjangka waktu *overnight* atau *on demand*; dan
 - 5) bank membebankan biaya atau membayar bunga dan/atau biaya berdasarkan saldo gabungan dari masing-masing rekening milik nasabah individu yang berada dalam mekanisme *cash pooling*.
- c. dalam hal proses transfer tidak terjadi secara harian dan bank tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2) maka bank harus menampilkan secara terpisah untuk saldo dalam beberapa rekening milik satu nasabah yang berpartisipasi secara individu.

C. Eksposur Transaksi Derivatif

1. Bank menghitung eksposur atas seluruh transaksi derivatif, termasuk transaksi dimana Bank menjual proteksi dengan menggunakan derivatif kredit.
2. Perhitungan eksposur transaksi derivatif merupakan penjumlahan dari *Replacement Cost (RC)* dan *Potential Future Exposure (PFE)* yang dikalikan dengan 1,4 (satu koma empat), secara matematis dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Eksposur Transaksi Derivatif} = 1,4 \times (\text{RC} + \text{PFE})$$

3. Perhitungan eksposur transaksi derivatif sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan pada setiap *netting set*. Setiap *netting set* terdiri atas:
- a. 1 (satu) transaksi derivatif, dalam hal tidak terdapat perjanjian saling hapus (*netting contract*) yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
 - b. 2 (dua) atau lebih transaksi derivatif dengan pihak lawan transaksi yang sama sepanjang 2 (dua) atau lebih transaksi derivatif dimaksud dapat dilakukan saling hapus melalui perjanjian saling hapus (*netting contract*) yang memenuhi persyaratan tertentu.

Persyaratan tertentu untuk perjanjian saling hapus (*netting contract*) adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai pedoman perhitungan tagihan bersih transaksi derivatif dalam perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.

Dalam rangka perhitungan Rasio *Leverage*, Bank tidak dapat melakukan saling hapus (*netting*) untuk kategori produk yang berbeda. Sebagai contoh: saling hapus (*netting*) antara transaksi derivatif dan SFT.

4. Perhitungan *Replacement Cost* (RC)
- Perhitungan *Replacement Cost* (RC) dilakukan pada setiap *netting set*. Dalam rangka perhitungan Rasio *Leverage*, perhitungan RC untuk transaksi derivatif adalah nilai terbesar antara:
- a. nilai *mark to market* transaksi derivatif dikurangi dengan *cash variation margin* yang diterima oleh Bank ditambah *cash variation margin* yang diberikan oleh Bank; atau
 - b. 0 (nol), dalam hal perhitungan dalam huruf a menghasilkan angka negatif,

yang secara matematis dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$RC = \max \{V - CVMr + CVMp; 0\}$$

Keterangan:

V : nilai *mark to market* transaksi derivatif.

CVMr : *cash variation margin* yang diterima oleh bank dan belum dikurangkan dari nilai *mark to market* transaksi derivatif (V).

CVMp : *cash variation margin* yang diberikan oleh bank.

Cash variation margin harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir C.7.

Perhitungan RC untuk transaksi derivatif yang tidak memiliki pengukuran berdasarkan standar akuntansi keuangan karena transaksi tersebut sepenuhnya dicatat pada *Transaksi Rekening Administratif* (TRA) adalah dengan menggunakan jumlah dari nilai wajar positif atas transaksi derivatif tersebut.

5. Perhitungan *Potential Futures Exposures* (PFE)

- a. Secara umum, perhitungan *Potential Futures Exposure* (PFE) mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai pedoman perhitungan tagihan bersih transaksi derivatif dalam perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar.
- b. Dalam rangka perhitungan Rasio *Leverage*, *multiplier* dalam perhitungan PFE ditetapkan konstan yaitu 1 (satu).
- c. Dalam hal bank melakukan penjualan opsi (*written option*), bank memiliki eksposur terhadap aset yang mendasari sehingga penjualan opsi tersebut diperhitungkan dalam perhitungan eksposur untuk Rasio *Leverage*.

6. Perlakuan Agunan

a. Agunan yang diterima

- 1) Agunan yang diterima dalam transaksi derivatif memiliki dampak yang saling bertentangan terhadap *leverage*. Agunan tersebut dapat mengurangi eksposur pihak lawan namun agunan tersebut juga dapat digunakan oleh Bank sebagai *leverage* dalam neraca Bank.
- 2) Agunan yang diterima oleh Bank dalam transaksi derivatif tidak secara otomatis mengurangi *leverage* yang secara inheren terdapat dalam neraca Bank akibat posisi derivatif.

Hal tersebut dapat terjadi ketika eksposur Bank terkait penyelesaian transaksi derivatif tidak secara otomatis berkurang dengan adanya agunan.

- 3) Berdasarkan pertimbangan pada angka 1) dan 2), dalam rangka perhitungan Rasio *Leverage*, agunan yang diterima tidak dapat digunakan untuk mengurangi perhitungan eksposur transaksi derivatif meskipun agunan dimaksud dapat dilakukan saling hapus (*netting*) dengan eksposur transaksi derivatif. Dengan demikian, RC tidak dapat dikurangi dengan agunan yang diterima dan *multiplier* pada PFE ditetapkan sebesar 1 (satu).

b. Agunan yang diserahkan

Dalam hal Bank menyerahkan agunan kepada pihak lawan dan penyediaan agunan tersebut mengakibatkan penurunan total eksposur aset dalam neraca Bank berdasarkan standar akuntansi keuangan, maka dalam rangka perhitungan eksposur untuk Rasio *Leverage*, Bank harus menambahkan kembali (*gross up*) sebesar penurunan nilai eksposur aset dalam neraca dimaksud.

7. Perlakuan *Cash Variation Margin* (CVM)

a. Persyaratan tertentu untuk *Cash Variation Margin* (CVM) sebagaimana dimaksud butir a.2) harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) CVM dihitung secara harian dan dipertukarkan secara harian berdasarkan nilai *mark-to-market* transaksi derivatif. CVM dapat dipertukarkan awal hari berikutnya berdasarkan nilai *mark-to-market* akhir hari sebelumnya;
- 2) CVM dipertukarkan sesuai mata uang yang disepakati dalam perjanjian transaksi derivatif, *master netting agreement* (MNA) atau *credit support annex* (CSA) atas MNA;
- 3) CVM yang dipertukarkan sebesar nilai yang digunakan untuk memitigasi perubahan nilai wajar (*mark to market*) dengan tetap memperhatikan nilai ambang batas *mark to market* transaksi derivatif dimana pihak lawan tidak harus menyerahkan agunan kepada bank dan besaran nilai minimum agunan yang harus diserahkan oleh pihak lawan kepada Bank; dan

- 4) MNA memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a) sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di yurisdiksi tempat kedudukan Bank dan pihak lawan, serta dapat diterapkan saat terjadi gagal bayar, kepailitan, dan/atau ketidakmampuan memenuhi kewajiban (insolvensi);
 - b) memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang pedoman perhitungan tagihan bersih transaksi derivatif dalam perhitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar; dan
 - c) terdapat proses *netting* yang menghasilkan satu kewajiban legal bagi salah satu pihak (bank atau pihak lawan) dalam hal terjadi gagal bayar, kepailitan, dan/atau ketidakmampuan memenuhi kewajiban (insolvensi) dengan memperhitungkan CVM.
- b. CVM yang memenuhi persyaratan tertentu dapat diperhitungkan dalam perhitungan eksposur transaksi derivatif untuk Rasio *Leverage* sebagaimana dimaksud pada butir C.4 dengan perlakuan sebagai berikut:
 - 1) untuk CVM yang diterima oleh Bank dari pihak lawan, diperlakukan sebagai faktor pengurang *replacement cost* sepanjang besaran tagihan derivatif (*mark to market* positif) yang tercatat dalam neraca belum dikurangi dengan CVM.

- 2) untuk CVM yang diberikan bank kepada pihak lawan, dalam hal bank mencatat CVM dimaksud sebagai piutang kas maka piutang kas dimaksud dapat menjadi pengurang eksposur aset pada neraca untuk Rasio *Leverage*, namun demikian CVM dimaksud tetap diperlakukan sebagai faktor penambah *replacement cost*.

8. Perhitungan Eksposur Transaksi Derivatif berupa Penjualan Derivatif Kredit

Pengertian derivatif kredit tidak terbatas pada *Credit Default Swap* (CDS) dan *Total Return Swap* (TRS) yang dijual oleh Bank, tetapi juga segala bentuk opsi jual dimana bank memiliki kewajiban untuk memberikan proteksi kredit. Perhitungan eksposur atas penjualan derivatif kredit untuk Rasio *Leverage* adalah sebagai berikut:

- a. Nilai eksposur atas penjualan derivatif kredit merupakan penjumlahan antara:
 - 1) nilai eksposur risiko akibat kegagalan pihak lawan berdasarkan nilai wajar dari perjanjian penjualan derivatif kredit dengan menggunakan formula sebagaimana dimaksud pada angka 2; dan
 - 2) eksposur nosional kredit atas entitas referensi yang mendasari berupa nilai nosional efektif kredit yang direferensikan dalam penjualan derivatif kredit.

- b. Perhitungan eksposur atas penjualan derivatif kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat menghasilkan nilai yang berlebihan. Dengan demikian, dalam menghitung nilai eksposur risiko akibat kegagalan pihak lawan sebagaimana dimaksud pada butir a.1), Bank dapat mengeluarkan dari komponen PFE sebesar bagian dari nilai nosional efektif kredit dalam penjualan derivatif kredit yang tidak dapat dilakukan saling hapus dengan nilai nosional efektif kredit dalam pembelian derivatif kredit karena tidak memenuhi persyaratan saling hapus sebagaimana dimaksud pada butir d.3). Nilai nosional efektif kredit tersebut tetap diperhitungkan dalam perhitungan Rasio *Leverage* sebagaimana dimaksud pada butir a.2).
- c. Perhitungan dalam butir a.2) muncul karena transaksi penjualan derivatif kredit menimbulkan eksposur atas nilai nosional kredit yang disebabkan oleh faktor kelayakan kredit atas entitas referensi. Dalam rangka perhitungan eksposur untuk Rasio *Leverage*, penjualan derivatif kredit diperlakukan seperti instrumen kas seperti kredit dan surat berharga.
- d. Perhitungan nilai nosional efektif kredit dalam penjualan derivatif kredit sebagaimana dimaksud dalam butir a.2) adalah sebagai berikut:
- 1) Bank menyesuaikan nilai nosional efektif kredit untuk dapat mencerminkan nilai eksposur sesungguhnya yang diproteksi oleh derivatif kredit atau yang menyebabkan *leverage*,
 - 2) nilai nosional efektif kredit dapat dikurangi dengan nilai wajar negatif yang telah diperhitungkan dalam perhitungan Modal Inti (*tier 1*). Contoh:

- a) dalam hal nilai wajar dari penjualan derivatif kredit adalah Rp 20,000,000 pada tanggal 28 Maret 2019 dan memiliki nilai wajar negatif Rp 10,000,000 pada tanggal pelaporan berikutnya, maka nilai nosional efektif dapat berkurang menjadi Rp 10,000,000. Namun, nilai nosional efektif tidak dapat dikurangi sebesar Rp 30,000,000.
- b) dalam hal nilai wajar dari penjualan derivatif kredit memiliki nilai wajar positif Rp 5,000,000 pada tanggal pelaporan berikutnya, maka nilai nosional efektif tidak dapat dikurangi.

Perlakuan tersebut konsisten dengan rasional bahwa nilai nosional efektif yang dimasukkan dalam perhitungan eksposur dapat dibatasi pada tingkat potensi kerugian maksimum pada saat tanggal pelaporan yaitu sebesar nilai nosional efektif kredit dapat dikurangi dengan nilai wajar negatif yang telah diperhitungkan dalam perhitungan Modal Inti (*tier 1*).

- 3) nilai nosional efektif kredit dalam penjualan derivatif kredit dapat dilakukan saling hapus dengan nilai nosional efektif kredit dalam pembelian derivatif kredit yang dibeli dari entitas referensi yang sama sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) aset keuangan referensi dari derivatif kredit yang dibeli oleh bank identik dengan aset keuangan referensi dari derivatif kredit yang diterbitkan. Yang dimaksud dengan identik adalah terdapat kesamaan penerbit (*legal entity*).

- b) proteksi kredit yang dibeli melalui derivatif kredit memiliki persyaratan yang sama atau lebih konservatif dari derivatif kredit yang dijual. Persyaratan dimaksud mencakup tingkat subordinasi, opsionalitas, *credit events*, referensi, atau persyaratan lain yang relevan dalam valuasi transaksi derivatif.
 - c) sisa jangka waktu dari proteksi kredit yang dibeli melalui derivatif kredit paling kurang sama dengan derivatif kredit yang dijual.
 - d) tidak membeli proteksi kredit dari pihak lawan transaksi yang memiliki kualitas kredit yang sangat berkorelasi dengan nilai obligasi yang mendasari.
 - e) dalam hal nilai nosional efektif derivatif kredit yang dijual dikurangi oleh penurunan nilai wajar yang dihitung dalam modal inti, nilai nosional efektif derivatif yang dibeli dikurangi oleh kenaikan nilai wajar yang telah dihitung dalam modal inti.
- 4) dalam rangka pemenuhan syarat untuk melakukan saling hapus sebagaimana dimaksud pada angka 3), dua entitas referensi dianggap identik dalam hal mereka mengacu kepada subyek hukum yang sama.

Proteksi kredit dengan menggunakan derivatif kredit yang dibeli untuk sekumpulan entitas referensi dapat dilakukan saling hapus dengan proteksi kredit yang dijual untuk entitas referensi individu atau dilakukan saling hapus dengan proteksi kredit yang dijual untuk sekumpulan entitas referensi, pada kondisi tertentu.

Skenario kondisi dalam menentukan perlakuan saling hapus adalah sebagai berikut:

- a) proteksi kredit yang dibeli untuk sekumpulan entitas referensi dapat dilakukan saling hapus dengan proteksi kredit yang dijual untuk entitas referensi individu dalam hal proteksi kredit yang dibeli tersebut memiliki nilai ekonomi yang ekuivalen dengan nilai untuk membeli proteksi kredit secara terpisah untuk setiap individu yang terdapat dalam sekumpulan entitas referensi tersebut;
- b) proteksi kredit yang dibeli untuk sekumpulan entitas referensi tidak dapat dilakukan saling hapus dengan proteksi kredit yang dijual untuk entitas referensi individu dalam hal proteksi kredit yang dibeli tersebut tidak mencakup seluruh kumpulan entitas referensi (proteksi hanya mencakup himpunan bagian dari kumpulan entitas referensi), sebagai contoh adalah derivatif kredit dengan tipe *nth-to-default* atau pembagian kelas (*tranche*) dalam sekuritisasi; dan
- c) proteksi kredit yang dibeli untuk sekumpulan entitas referensi dapat dilakukan saling hapus dengan proteksi kredit yang dijual untuk sekumpulan entitas referensi sepanjang proteksi kredit yang dibeli tersebut mencakup seluruh bagian dari sekumpulan entitas referensi yang menjadi dasar untuk penjualan proteksi kredit.

- e. Dalam hal transaksi penjualan derivatif kredit adalah berupa opsi yang dijual oleh Bank dengan kondisi bahwa Bank memiliki kewajiban untuk memberikan proteksi kredit berdasarkan kondisi tertentu, maka nilai nosional efektif kredit atas opsi tersebut dapat dilakukan saling hapus dengan nilai nosional efektif kredit atas opsi beli, yaitu opsi bahwa Bank memiliki hak untuk membeli proteksi kredit. Saling hapus tersebut dapat dilakukan sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir d.3). Contoh kondisi bahwa derivatif kredit yang dibeli memiliki persyaratan yang sama atau lebih konservatif dari derivatif kredit yang dijual sebagaimana dimaksud pada butir d.3).b) adalah ketika *strike price* untuk proteksi kredit yang dibeli adalah sama atau lebih rendah dari *strike price* untuk proteksi kredit yang dijual.
- f. Bank yang membeli proteksi kredit melalui TRS dan mencatat pembayaran bersih yang diterima sebagai laba bersih namun tidak mencatat *offsetting deterioration* pada nilai penjualan derivatif kredit pada Modal Inti (*tier 1*) baik melalui penurunan nilai wajar maupun penambahan cadangan modal, maka proteksi kredit yang dibeli tidak dapat dilakukan saling hapus dengan nilai nosional efektif yang mendasari penjualan derivatif kredit.

D. Eksposur *Securities Financing Transaction* (SFT)

Securities Financing Transaction (SFT) antara lain adalah transaksi repo, transaksi *reverse repo*, *security lending*, *security borrowing*, dan transaksi berupa *margin lending*. Nilai dari transaksi SFT pada umumnya tergantung pada harga pasar dan memiliki perjanjian pengenaan margin.

- 1. Bank melakukan SFT untuk Kepentingan Sendiri
 - a. Perhitungan Eksposur SFT

Dalam rangka perhitungan Rasio *Leverage*, perhitungan eksposur SFT merupakan penjumlahan dari:

- 1) perhitungan nilai tercatat aset SFT secara *gross*, tidak mengakui *netting* berdasarkan standar akuntansi (contoh: *netting* antara liabilitas kas dan tagihan kas); dan
- 2) pengukuran risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*) yang dianggap sebagai *current exposure* tanpa menghitung faktor penambah (*add-on*) berupa PFE.

b. Perhitungan Nilai Tercatat Aset SFT secara *Gross*

Perhitungan nilai tercatat aset SFT secara *gross* (contoh: aset berupa surat berharga untuk transaksi repo dan aset berupa tagihan *reverse* repo untuk transaksi *reverse* repo) sebagaimana dimaksud pada butir a.1) dilakukan dengan penyesuaian sebagai berikut:

- 1) mengeluarkan nilai dari surat berharga yang diterima dalam transaksi SFT hanya jika surat berharga tersebut telah dicatat sebagai aset pada neraca Bank. Contoh: Bank menerima aset yang dicatat pada neraca Bank dan memiliki hak untuk melakukan rehipotek namun Bank belum melakukan hal tersebut.
- 2) perlakuan liabilitas kas dalam SFT (contoh: liabilitas repo) dan tagihan kas dalam SFT (contoh: tagihan *reverse* repo) dengan pihak lawan transaksi yang sama dapat dihitung secara bersih dalam hal memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) SFT memiliki tanggal penyelesaian akhir yang sama dan eksplisit. Bank tidak dapat melakukan perhitungan secara bersih untuk SFT yang tidak memiliki tanggal penyelesaian akhir yang eksplisit (transaksi dapat dibatalkan setiap waktu);
- b) hak untuk melakukan saling hapus dapat dilakukan secara hukum pada kondisi bisnis normal maupun pada saat terjadi gagal bayar, ketidakmampuan memenuhi kewajiban (insolvensi), dan/atau kepailitan; dan
- c) pihak lawan transaksi memiliki intensi untuk melakukan penyelesaian secara bersih dan simultan, atau SFT tersebut memiliki mekanisme penyelesaian yang serupa dengan penyelesaian secara bersih yaitu arus kas dari SFT setara dengan satu nilai bersih pada tanggal penyelesaian.

Untuk menghasilkan kesetaraan dimaksud, penyelesaian kedua transaksi dilakukan melalui sistem penyelesaian yang sama dan didukung dengan kas dan/atau fasilitas kredit intrahari yang menjamin bahwa penyelesaian akan terjadi pada akhir hari dan setiap hal yang timbul dari *leg* surat berharga dalam SFT tidak mempengaruhi penyelesaian bersih dari piutang dan utang.

Secara khusus, kondisi tersebut berarti bahwa kegagalan pada setiap satu transaksi surat berharga dalam mekanisme penyelesaian dapat menunda penyelesaian pada leg kas yang sesuai atau menghasilkan liabilitas pada mekanisme penyelesaian yang didukung oleh fasilitas kredit terkait.

Dalam hal terjadi kegagalan pada leg surat berharga dalam mekanisme tersebut pada akhir waktu penyelesaian, maka transaksi SFT dan leg kas yang terkait harus dipisahkan dari *netting set* dan diperlakukan secara *gross*.

Kriteria pada huruf c) tidak untuk menghalangi mekanisme penyelesaian dengan DVP atau jenis mekanisme penyelesaian lainnya, sepanjang mekanisme penyelesaian tersebut memenuhi persyaratan fungsional yang ditetapkan pada huruf c). Sebagai contoh, dalam hal terdapat transaksi yang gagal (surat berharga yang gagal untuk melakukan transfer serta piutang atau utang yang terkait dengan surat berharga tersebut), mekanisme penyelesaian atas transaksi tersebut dapat dianggap memenuhi persyaratan fungsional sebagaimana dimaksud pada huruf c) jika transaksi tersebut dapat dimasukkan kembali dalam mekanisme penyelesaian sampai transaksi tersebut diselesaikan.

c. Perhitungan *Current Exposure*

Perhitungan *current exposure* sebagaimana dimaksud dalam butir 2.a) dihitung berdasarkan selisih positif antara nilai instrumen keuangan yang diserahkan Bank dengan nilai instrumen keuangan yang diterima Bank (E^*).

Dalam hal transaksi SFT diperlakukan sebagai transaksi jual beli yang menyebabkan terjadinya perpindahan kepemilikan surat berharga yang menjadi *underlying* transaksi, maka untuk perhitungan Rasio *Leverage*, Bank harus melakukan jurnal balik terhadap transaksi jual beli dimaksud dan menghitung eksposur transaksi SFT sebagaimana diatur dalam ketentuan ini.

1) Perhitungan *Current Exposure* dalam hal Bank Tidak Memiliki MNA.

Selisih positif antara nilai instrumen keuangan yang diserahkan Bank dengan nilai instrumen keuangan yang diterima Bank (E^*) dihitung dengan formula:

$$E_i^* = \max \{0, [E_i - C_i]\}$$

Keterangan:

E_i^* : Selisih positif antara nilai wajar instrumen keuangan yang diserahkan Bank dengan nilai wajar instrumen keuangan yang diterima Bank dengan pihak lawan i

E_i : nilai wajar instrumen keuangan yang diserahkan Bank kepada pihak lawan i .

a. untuk transaksi repo merupakan nilai tercatat bersih surat berharga yang menjadi *underlying* transaksi repo.

b. untuk transaksi *reverse* repo merupakan nilai tercatat bersih tagihan *reverse* repo.

Ci : nilai wajar instrumen keuangan yang diterima Bank dari pihak lawan i.

a. untuk transaksi repo adalah sebesar nilai kas yang menimbulkan kewajiban repo.

b. untuk transaksi *reverse* repo adalah nilai wajar agunan yang berupa surat berharga dari *underlying* transaksi *reverse* repo.

2) Perhitungan *Current Exposure* dalam hal Bank Memiliki MNA.

Selisih positif antara nilai instrumen keuangan yang diserahkan Bank dengan nilai instrumen keuangan yang diterima Bank (E^*) dihitung dengan formula:

$$E_i^* = \max\{0, [\sum E_i - \sum C_i]\}$$

Keterangan:

E_i^* : Selisih positif antara nilai wajar instrumen keuangan yang diserahkan Bank dengan nilai wajar instrumen keuangan yang diterima Bank dengan pihak lawan i.

$\sum E_i$: Total nilai wajar instrumen keuangan yang diserahkan Bank kepada pihak lawan i.

Ci : Total nilai wajar instrumen keuangan yang diterima Bank dari pihak lawan i.

MNA harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di yurisdiksi tempat kedudukan Bank maupun pihak lawan serta dapat diterapkan pada saat terjadinya gagal bayar, kepailitan, dan/atau ketidakmampuan memenuhi kewajiban (insolvensi);
- b) pihak yang tidak mengalami gagal bayar memiliki hak untuk mengakhiri atau membatalkan (*close out*) seluruh transaksi pada saat terjadi gagal bayar, kepailitan, dan/atau ketidakmampuan memenuhi kewajiban (insolvensi) pihak lawan transaksi;
- c) *netting* tidak hanya dilakukan berdasarkan nilai transaksi awal tetapi juga dilakukan terhadap keuntungan dan kerugian transaksi termasuk nilai agunan pada saat terjadinya pembatalan atau pengakhiran transaksi. *Netting* hanya menghasilkan satu kewajiban legal bagi salah satu pihak (bank atau pihak lawan transaksi); dan
- d) dalam hal terjadi gagal bayar, kepailitan, dan/atau ketidakmampuan memenuhi kewajiban (insolvensi) maka proses likuidasi dan *set off* terhadap agunan harus dilakukan dengan segera.

2. Bank Melakukan SFT sebagai Perantara atau Agen
 - a. Bank menghitung eksposur SFT yang bergantung pada jaminan yang diberikan Bank kepada nasabah.
 - b. dalam hal Bank bertindak sebagai perantara transaksi SFT dan tidak memberikan jaminan kepada nasabah maka Bank tidak perlu menghitung eksposur transaksi SFT dalam perhitungan Rasio *Leverage*.
 - c. dalam hal Bank bertindak sebagai perantara transaksi SFT namun Bank memberikan jaminan terhadap nasabah sebesar selisih antara:
 - 1) nilai instrumen keuangan yang diberikan nasabah; dan
 - 2) nilai instrumen keuangan yang diterima nasabah, maka Bank menghitung eksposur SFT sebesar selisih positif antara nilai 1) dan 2).
 - d. dalam hal cakupan jaminan yang diberikan oleh Bank lebih dari huruf c, maka Bank harus memperhitungkan jaminan tersebut dalam perhitungan Rasio *Leverage* sebesar nilai jaminan yang Bank berikan.
 - e. dalam hal Bank memberikan jaminan kepada kedua belah pihak yang terlibat dalam SFT, perhitungan dalam Rasio *Leverage* untuk masing-masing nasabah dilakukan secara terpisah.

E. Eksposur Transaksi Rekening Administratif (TRA)

1. Eksposur Transaksi Rekening Administratif (TRA) yang diperhitungkan dalam Rasio *Leverage* mencakup seluruh fasilitas yang disediakan, baik yang berasal dari fasilitas dengan komitmen (termasuk fasilitas likuiditas) atau fasilitas tanpa komitmen.

Yang dimaksud dengan fasilitas tanpa komitmen adalah pemberian fasilitas yang dalam perjanjiannya memuat klausula bahwa Bank dapat membatalkan atau tidak memenuhi fasilitas karena kondisi atau alasan tertentu yang diperjanjikan terpenuhi. Contoh TRA adalah *direct credit substitutes*, akseptasi, *standby L/C* dan *L/C* dalam transaksi perdagangan.

Dalam hal eksposur TRA harus diperlakukan sebagai eksposur transaksi derivatif, berdasarkan standar akuntansi yang berlaku, maka eksposur tersebut diperhitungkan sebagai eksposur derivatif.

2. Perhitungan eksposur TRA adalah hasil perkalian antara nilai nosional kewajiban komitmen atau kewajiban kontinjensi dan Faktor Konversi Kredit (FKK) dikurangi dengan CKPN, dengan formula:

Eksposur TRA = (nilai nosional kewajiban komitmen atau kewajiban kontinjensi x FKK) – (CKPN).

Nilai total eksposur TRA sebagaimana dimaksud pada formula diatas tidak dapat kurang dari nol.

3. Faktor Konversi Kredit untuk Eksposur Transaksi Rekening Administratif (TRA)

Penetapan FKK untuk eksposur TRA sebagaimana dimaksud angka 1 adalah sebagai berikut:

- a. eksposur TRA dalam bentuk:
 - 1) jaminan yang diterbitkan dalam rangka pemberian kredit atau pengambilalihan risiko gagal bayar, termasuk bank garansi dan *standby L/C*;
 - 2) akseptasi, termasuk endorsemen atau aval atas surat-surat berharga;

- 3) transaksi *forward* beli, transaksi *forward forward* untuk deposito dan pembelian saham serta surat berharga dengan pembayaran sebagian, yang merupakan komitmen untuk pencairan dana dalam jumlah tertentu;
- 4) eksposur atas pembelian aset keuangan yang menggunakan akuntansi tanggal penyelesaian; atau
- 5) transaksi rekening administratif yang merupakan substitusi kredit yang tidak secara eksplisit masuk dalam kategori lain.

diberikan FKK sebesar 100% (seratus persen).

- b. kewajiban kontinjensi dalam bentuk jaminan yang diterbitkan bukan dalam rangka pemberian kredit, seperti *bid bonds*, *performance bonds* atau *advance payment bonds*, diberikan FKK sebesar 50% (lima puluh persen);
- c. fasilitas berupa *note issuance facilities* (NIFs) dan *revolving underwriting facilities* (RUFs), tanpa melihat jatuh tempo dari fasilitas yang mendasari, diberikan FKK sebesar 50% (lima puluh persen);
- d. kewajiban komitmen tanpa melihat jangka waktu fasilitas yang mendasari, diberikan FKK sebesar 40% (empat puluh persen), kecuali kewajiban komitmen tersebut memenuhi syarat untuk FKK yang lebih rendah;
- e. kewajiban komitmen dalam bentuk *Letter of Credit* (L/C), dengan jangka waktu perjanjian sampai dengan 1 (satu) tahun, namun tidak termasuk *standby* L/C, baik terhadap Bank penerbit (*issuing bank*) maupun Bank yang melakukan konfirmasi (*confirming bank*), diberikan FKK sebesar 20% (dua puluh persen).

- f. kewajiban komitmen yang memenuhi kriteria sebagai fasilitas tanpa komitmen, diberikan FKK sebesar 10% (sepuluh persen). Otoritas Jasa Keuangan mengevaluasi berbagai faktor yang dapat membatasi kemampuan bank untuk membatalkan komitmen dan mempertimbangkan untuk memberikan FKK yang lebih tinggi untuk fasilitas tanpa komitmen.
4. dalam hal Bank memberikan komitmen terhadap eksposur TRA, Bank memberikan FKK yang lebih rendah dari dua FKK yang berlaku. Sebagai contoh:
 - a. bank memiliki komitmen untuk memberikan *short-term self-liquidating trade letters of credit* yang timbul dari pergerakan barang, transaksi tersebut diberikan FKK sebesar 20% (dua puluh persen) bukan sebesar 40% (empat puluh persen),
 - b. bank memiliki komitmen yang dapat dibatalkan tanpa syarat untuk menerbitkan *direct credit substitutes* seperti bank garansi dan *standby L/C*, sebagaimana dimaksud dalam butir 2.f, transaksi tersebut diberikan FKK sebesar 10% (sepuluh persen), bukan sebesar 100% (seratus persen).
-